



PUTUSAN

Nomor:0222/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2014, mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Register Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.PRA., yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 03 April 2009 di , , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat berwakil keada WAKIL WALI NIKAH maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai ;, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 15 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;-----

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugatdi , , Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur selama \pm 2 tahun ; -----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , perempuan, umur 2,5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----

6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena orang tua Tergugat terlalu campur tangan dalam urusan Penggugat dengan Tergugat dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua Tergugat selama 2 tahun;-----

b. Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, kondisi kejiwaan Tergugat mulai Terganggu dengan sikap yang aneh-aneh dan membahayakan orang lain terutama keselamatan Penggugat dan anak;-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 03 April 2009 di , , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.PRA. tertanggal 09 Mei 2014 dan 06 Juni 2014, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa Pengadilan Agama Praya telah pula memanggil Wali Tergugat yang bernama Inaq Ratnisah, bertempat tinggal di , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, namun Wali Tergugat tidak juga hadir di persidangan, sehingga tidak bisa didengar keterangannya, sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat yang menyatakan kondisi kejiwaan Tergugat sejak kelahiran anak mulai terganggu dengan sikap yang aneh-aneh dan membahayakan orang lain terutama Penggugat dan anak; --

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 5202094107930310, tertanggal 15 -04- 2014, berlaku hingga 01 -07 - 2019 (Bukti P.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----

b Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 April 2009;-----

c Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri berwakil kepada H.Pajar;-----

d Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah 500 ribu rupiah, dibayar tunai ;-----

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat, di , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan, ANAK, saat dalam asuhan Penggugat;-----

f Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak serumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sudah sekitar 2 tahun lebih;-----

g Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena sebelumnya sering bertengkar;-----

h Bahwa yang menjadi penyebab mereka sering bertengkar, karena orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan dengan masalah rumah tangga ;-----

i Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat ikut serta tinggal serumah di rumah saksi, tetapi ketika itu Tergugat sudah mulai sakit ingatan (jiwa), suka keluyuran, tidak tahu arah, kemudian saksi menelpon keluarga Tergugat memberitahukan kondisi Tergugat yang keluyuran, lalu keluarga Tergugat menjemput Tergugat dibawa pulang ke rumah orang tuanya sampaisekarang;-----



j Bahwa yang menjadi penyebab Tergugat sampai sakit ingatan, karena orang tua Tergugat membagi tanah kepada anak-anaknya dan Tergugat juga mendapat bagian tanah, tetapi ketika ayahnya meninggal dunia, lalu bagian Tergugat diambil lagi oleh keluarganya, maka semenjak itu Tergugat mulai linglung;-----

k Bahwa selama Tergugat sakit ingatan, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, dengan maksud menjemput Tergugat sesudah itu tidak pernah lagi dan keluarga Tergugat juga tidak pernah memberi uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;-----

l Bahwa saksi selaku orang tua, pernah menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, katanya takut, sebab Tergugat terkadang suka mengamuk;----

2 SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Bahwa saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----

b Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tanggal 3 April 2009;-----

c Bahwa ketika menikah yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang sebanyak lima ratus ribu rupiah, dibayar tunai;-----

d Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah 500 ribu rupiah, dibayar tunai ;-----

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat, di , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan, ANAK, saat dalam asuhan Penggugat;-----

f Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak serumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sudah sekitar 2 tahun lebih;-----

g Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena sebelumnya sering bertengkar;-----



- h Bahwa yang menjadi penyebab mereka sering bertengkar, karena orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan dengan masalah rumah tangga ;-----
- i Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat ikut serta tinggal serumah di rumah saksi, tetapi ketika itu Tergugat sudah mulai sakit ingatan (jiwa), suka keluyuran, tidak tahu arah, kemudian saksi menelpon keluarga Tergugat memberitahukan kondisi Tergugat yang keluyuran, lalu keluarga Tergugat menjemput Tergugat dibawa pulang ke rumah tuanya sampaisekarang;-----
- j Bahwa yang menjadi penyebab Tergugat sampai sakit ingatan, karena orang tua Tergugat membagi tanah kepada anak-anaknya dan Tergugat juga mendapat bagian tanah, tetapi ketika ayahnya meninggal dunia, lalu bagian Tergugat diambil lagi oleh keluarganya, maka semenjak itu Tergugat mulai linglung;-----
- k Bahwa selama Tergugat sakit ingatan, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, dengan maksud menjemput Tergugat sesudah itu tidak pernah lagi dan keluarga Tergugat juga tidak pernah memberi uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;-----
- l Bahwa saksi selaku orang tua, pernah menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, katanya takut, sebab Tergugat terkadang suka mengamuk;---

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar Penggugat mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan *itsbat nikah* dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan *isbath nikah* Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, sejak kelahiran anaknya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram, karena Tergugat menderita sakit ingatan hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya tidak juga kunjung sembuh, sehingga Penggugat menderita batin, karena Tergugat tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami Penggugat, dan kini sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan (legal standing), dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (Bukti P.) tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinazzege, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata telah memenuhi syarat formil saksi dan sepanjang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi syarat materil, maka keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada point satu yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di , , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 03 April 2009, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata mendukung dalil Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan *terbukti dan sah menurut hukum*, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 03 April 2009, , , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian tersebut diatas, pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Demikian pula Pengadilan Agama Praya telah pula memanggil Wali Tergugat yang bernama Inaq Ratnisah, sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat yang menyatakan kondisi kejiwaan Tergugat sejak kelahiran anak mulai terganggu dengan sikap yang aneh-aneh dan membahayakan orang lain terutama Penggugat dan anak, namun Wali Tergugat tersebut juga tidak hadir tanpa keterangan. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan oleh Penggugat, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram semenjak anak lahir, karena Tergugat menderita sakit ingatan, sehingga Penggugat tidak pernah diberi uang nafkah hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lebih pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak ada tanda-tanda akan dapat disembuhkan kembali;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini patut diduga akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat yang terikat dalam perkawinan ini dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti, penyebabnya karena Tergugat menderita sakit ingatan, sehingga Tergugat tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku suami Penggugat, maka alasan perceraian yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P. dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- a Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 03 April 2009, di , , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;-----
- b Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur selama ± 2 tahun ;-----
- c Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , perempuan, umur 2,5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----
- d Bahwa kemudian sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram, dan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, karena orang tua Tergugat selalu campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- e Bahwa kemudian semenjak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, kondisi kejiwaan Tergugat mulai Terganggu dengan sikap yang aneh-aneh dan membahayakan orang lain, dan hingga kini belum juga sembuh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Bahwa sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun lamanya Tergugat menderita sakit ingatan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku suami Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2009, di Dusun , , Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 4 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kopang dan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Sikur, Lombok Timur untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;---

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyyah, yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WARNININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs.H.Ahmad Harun, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yusup, S.H.

M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

WARNININGSIH, SH.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 Biaya proses : Rp 60.000,-
- 3 Biaya Panggilan Penggugat : Rp 75.000,-
- 4 Biaya Panggilan Tergugat : Rp 345.000,-
- 5 Biaya redaksi : Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);